

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
(BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas Syariah dan Hukum**



Oleh

TEGUH ABI FAHMI PURBA
NIM. 11724103016

**PROGRAM STUDI SI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU**

1442 H/ 2021 M



PERSETUJUAN

Skripsi dengan judul **URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH** yang ditulis oleh:

Nama : **TEGUH ABI FAHMI PURBA**
 NIM : 11724103016
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 3 September 2021

Dr. Arisman, M.Sy
 NIP. 19840929202012 1 001

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **“URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : TEGUH ABI FAHMI PURBA
NIM : 11724103016
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Rabu, 22 September 2021
Waktu : 13.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Adri Riva'i, M.Ag

Penguji II
Darmawan Tia Indrajaya, M.Ag



Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli M.Ag

NIP. 197410062005011005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Tempiran Surat :
 Nomor : Nomor 25/2021
 Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : TEGUH ABI FAHMI PURBA
 : 11724103016
 Tempat/Tgl. Lahir : BENGKALIS, 09 NOVEMBER 1998
 Pendidikan/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:
URGensi BADAN PENBAWAS PEMILIHAN UMUM (Bawaslu) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 07 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN
UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis (Skripsi) Karya Ilmiah lainnya* saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis (Skripsi) (Karya Ilmiah lainnya)* saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 06 Januari 2022
 Yang membuat pernyataan



TEGUH ABI FAHMI PURBA
 NIM : 11724103016

• pilih salah salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 Dilarang menyalin, mengutip, atau memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumbernya.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau



ABSTRAK

Tegeh Abi Fahmi Purba (2021): Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah

Skripsi ini merupakan hasil penelitian normatif yang berjudul “*Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyasah*” yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, serta bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan metode penelitian study pustaka (*library research*). Teknik analisis data menggunakan deskriptif dengan pola pikir deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai peran Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam melakukan pengawasan dan pemutus menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Selanjutnya data tersebut diolah dan di analisis menggunakan teori hukum Islam, yaitu *Fiqh Siyasah*.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum mempunyai kewenangan ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Sejalan dengan kesimpulan di atas bahwasannya Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) yaitu: pertama, Bawaslu lebih adil mengawasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah; kedua, kewenangan Bawaslu dapat dipotimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.

Kata kunci: Urgensi, Bawaslu, Pemilihan Umum, Fiqh Siyasah

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT.

Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar sarjana hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, baik secara moril maupun materil yang sangat berharga. Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan teimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Keluarga tercinta yaitu Ayahanda (Alm. Salman Purba), Ibunda (Siti Rohana Br. Damanik) dan adik penulis (Agnia Arifa Br. Purba) yang telah memotivasi dan membantu Penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini. Karena dengan semangat dan doa merekalah penulis mampu menyelesaikan skripsi ini tepat di akhir semester sembilan.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab M.Ag Rektor UIN Suska, Wakil Rekor I Ibu Dr. Hj. Helmiati, M.Ag, Wakil Rektor II Bapak Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak Edi Erwan, S.Pt, M.Sc, Ph.D beserta



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Wakil Dekan I Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, Wakil Dekan II Bapak Dr. H. Mawardi, S.Ag, M.Si, Wakil Dekan III Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag beserta jajarannya yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi ini.
 4. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Bapak Rahman Alwi, M.Ag sekaligus pembimbing akademik (PA) yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
 5. Bapak Dr. Arisman, M.Sy sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan selama penulisan skripsi ini. Beliau sudah seperti ayahanda bagi penulis karena kebaikan dan semangat yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 6. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), khususnya Hukum Tata Negara Kelas A angkatan 2017 yang telah banyak memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan.
 7. Kepada keluarga besar Himpunan Mahasiswa Islam Cabang Pekanbaru, khususnya HMI ruang lingkup Korkom UIN Suska Riau yang telah menjadi kawah candradimuka mahasiswa.
 8. Untuk semua keluarga, sahabat, inspirator dan semua pihak yang menjadi perantara kebaikan dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik.

Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 01 September 2021

Penulis

Teguh Abi Fahmi Purba

NIM. 11724103016

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
C. Rumusan Masalah	9
D. Tujuan Penelitian.....	9
E. Kegunaan Penelitian.....	10
F. Metode Penelitian.....	10
G. Penelitian Terdahulu	12
H. Sistematika Penulisan.....	16
BAB II URAIAN UMUM TENTANG BAWASLU DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM	
A. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) .	19
B. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).....	21
C. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	25
D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	25
E. Struktur Kepengurusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)	30
F. Sejarah Lahir Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017	31
G. Proses Pengesahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum	36
H. Pembahasan Isi Dari Legislatif	38
I. Struktur dan Isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	39

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III KONSEP TEORITIS

A. Kepemimpinan Dalam Islam.....	40
B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin.....	43
C. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam	46
D. Pemilu dan Politik Uang	56
E. Pemilihan Umum (Pemilu) Di Indonesia	66

BAB IV PEMBAHASAN

A. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.....	71
B. Tinjauan Fiqh Siyash Terhadap Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum.....	75

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	79
B. Saran.....	80

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI

Hal yang dimaksud dengan transliterasi adalah alih aksara dari tulisan asing (terutama Arab) ke dalam tulisan Latin dimana istilah Arab tersebut belum dapat diakui sebagai kata bahasa Indonesia atau lingkup penggunaannya masih terbatas.

Berikut adalah daftar aksara Arab dan padanannya dalam aksara latin:

Huruf Arab	Huruf Latin	Keterangan
ـ		tidak dilambangkan
ب	b	Be
ت	t	Te
ث	ts	te dan es
ج	j	Je
ح	<u>h</u>	ha dengan garis bawah
خ	<u>kh</u>	ka dan ha
د	d	De
ذ	dz	de dan zet
ر	r	Er
ز	z	Zet
س	s	Es
ش	sy	es dan ye
ص	<u>s</u>	es dengan garis bawah
ض	<u>d</u>	de dengan garis bawah
ط	t	te dengan garis bawah
ظ	<u>z</u>	zet dengan garis bawah
ع		koma terbalik di atas hadap kanan
غ	gh	ge dan ha
ف	f	Ef
ق	q	Qo
ك	k	Ka

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ل	l	El
م	m	Em
ن	n	En
و	w	We
ه	h	Ha
’	,	apostrop
ي	y	Ya

Dalam bahasa Arab, vokal sama seperti bahasa Indonesia, memiliki vokal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*. Untuk vokal tunggal atau *monoftong*, ketentuan alih aksaranya sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
ا	a	<i>fathah</i>
ي	i	<i>kasrah</i>
و	u	<i>dammah</i>

Sementara itu, untuk vokal rangkap atau *diftong*, ketentuan sebagai berikut:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
اي	ai	a dan i
او	au	a dan u

Ketentuan alih aksara vokal panjang (*madd*), yang dalam bahasa Arab diimbangkan dengan harakat dan huruf, yaitu:

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
آ	â	a dengan topi di atas
إِ	î	i dengan topi di atas
ؤ	û	u dengan topi di atas



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kata sandang, dalam bahasa Arab dilambangkan dengan alif dan lam, dialihaksarakan menjadi huruf “l” (el), baik diikuti huruf *syamsiyyah* atau huruf *qamariyyah*. Misalnya:

الاجتهاد = *al-ijthad*

الرخصة = *al-rukhsah*, bukan *ar-rukhsah*

Dalam alih aksara, *syaddah* atau *tasydid* dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggunakan huruf yang diberi tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah*. Tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syaddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf *syamsiyyah*. Misalnya:

اشفعة = *al-syuf’ah* tidak ditulis *asy-syuf’ah*

Dalam penulisan *ta marbutah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri (lihat contoh 1) atau diikuti oleh kata sifat (*na’i*) (lihat contoh 2), maka huruf *ta marbutah* tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “h” (ha). Jika huruf *ta marbutah* tersebut diikuti dengan kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf “t” (te) (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	شريعة	<i>syari’ah</i>
	الشريعة الاسلامية	<i>al-syari’ah al-islamiyyah</i>
	مقارنةالمذاهب	<i>muqâranat al-madzâhib</i>

Untuk huruf kapital tidak dikenal dalam tulisan Arab. Tetapi dalam transliterasi huruf ini tetap digunakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Ejaan Yang Disempurnakan (EYD). Perlu diketahui bahwa jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka huruf yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh: البخاري = Al-Bukhari tidak ditulis Al-Bukhari.

Beberapa ketentuan lain dalam EYD juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring atau cetak tebal. Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama yang berasal dari dunia Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meski akar kata nama tersebut

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berasal dari bahasa Arab. Misalnya: Nuruddin al-Raniri, tidak ditulis Nur al-Din al-Raniri.

Setiap kata, baik kata kerja (fi'il) kata benda (ism) atau huruf (harf), ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara dengan berpedoman pada ketentuan-ketentuan di atas:

	Kata Arab	Alih Aksara
1	الضرورة تبيح المحظورات	al-darûrah tubîhu al-mahzûrât
2	الاقتصاد الاسلامي	al-iqtiṣâd al-islâmî
3	أصول الفقه	uṣûl al-fiqh
4	الأصل في الأشياء الإباحة	al-‘aṣl fî al-asyya’ al-ibâhah
5	المصلحة المرسله	al-maslahah al-mursalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negara yang sudah lama menganut sistem pemerintahan yang mengedepankan konsep demokrasi. Dimana pada dasarnya demokrasi dipandang menjadi sebuah ruang untuk memperjuangkan suara rakyat, keadilan dan persamaan setiap warga negara. Demokrasi di Indonesia sangat diperjuangkan sejak dahulu, sehingga banyak sekali kejadian ataupun tindakan yang diharuskan berlandaskan azas-azas demokrasi.

Pemilu atau pemilihan umum merupakan salah satu sarana bagi rakyat untuk ikut aktif dalam proses politik, sehingga akan mencerminkan adanya prinsip dasar kehidupan kenegaraan yang demokratis. Menurut Jimly Asshiddiqie, salah satu tujuan pemilu adalah untuk melaksanakan kedaulatan rakyat di lembaga perwakilan. Sehingga mekanisme pengisian jabatan wakil-wakil rakyat seperti, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dilakukan melalui keterlibatan rakyat secara langsung dalam suatu proses pemilu.¹

Menurut Dahlan Thaib, dalam masyarakat demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala sesuai dengan prinsip-prinsip yang digariskan konstitusi.² Dengan demikian dapat dipahami bahwa pemilu merupakan kegiatan politik yang sangat penting dalam proses penyelenggaraan kekuasaan

¹Jimly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008), h. 740.

²Dahlan Thaib, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, (Liberty, Yogyakarta: 1993), h. 94.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suatu Negara yang menganut sistem demokrasi. Di dalam Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945 berbunyi: “Pemilihan Umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri”³.

Dengan adanya aturan tersebut perlu adanya pengawasan tentang penyelenggara pemilu di Indonesia yakni Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu). Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) Tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah atau janji jabatan.

Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Bawaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.⁴ Pemilu selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan arena kompetisi bagi partai politik untuk melihat sejauh mana mereka telah melaksanakan fungsi dan perannya. Di dalam sebuah kompetisi sudah dapat dimaklumi bahwa akan ada persaingan-persaingan untuk menjadi pemenang.

Hak pilih warga negara mendapatkan jaminan dalam berbagai instrumen hukum. Pasal 21 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) menentukan bahwa :

1. Setiap orang berhak turut serta dalam pemerintahan negerinya sendiri, baik dengan langsung maupun dengan perantaraan wakil-wakil yang dipilih dengan bebas.

³Pasal 22 E ayat (5) UUD Tahun 1945.

⁴Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggaraan Pemilu* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 34.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Setiap orang berhak atas kesempatan yang sama untuk diangkat dalam jabatan pemerintahan negerinya.
3. Kemauan rakyat harus menjadi dasar kekuasaan pemerintah, kemauan ini harus dinyatakan dalam pemilihan-pemilihan berkala yang jujur dan yang dilakukan menurut hak pilih yang bersifat umum dan berkesamaan, serta dengan pemungutan suara yang rahasia ataupun menurut cara-cara lain yang juga menjamin kebebasan mengeluarkan suara⁵.

Dalam pasal 43 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 menentukan bahwa:

“Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemngutan suara yang langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.”

Melalui Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu, disebutkan bahwa Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) merupakan lembaga penyelenggara Pemilu⁶. Kedua lembaga ini melaksanakan tugasnya sebagai satu kesatuan fungsi penyelenggaraan Pemilu untuk mencapai Pemilu yang demokratis sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil.

Pemilu yang demokratis sesuai dengan azas langsung, umum, bebas, rahasia, serta jujur dan adil. Pemilu selain sebagai perwujudan kedaulatan rakyat juga merupakan arena kompetisi bagi partai politik untuk melihat

⁵Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Studi Perbandingan Konstitusi)*, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>

⁶Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejauh mana mereka telah melaksanakan fungsi dan perannya.⁷ Di dalam sebuah kompetisi sudah dapat dimaklumi bahwa akan ada persaingan-persaingan untuk menjadi pemenang. Dengan sistem Pemilu yang ada sekarang ini dan pelaksanaan Pemilu yang diikuti oleh banyak orang dan partai politik, menjadikan Pemilu sangat rawan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Setiap orang yang ikut sebagai peserta Pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta Pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan Pemilu tersebut.

Bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara Pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya Pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas Pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja Bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh Bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan Pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.⁸

Dengan sistem pemilu yang ada sekarang ini dan pelaksanaan pemilu yang diikuti oleh banyak orang dan partai politik, menjadikan pemilu sangat rawan terjadinya pelanggaran dan penyimpangan. Setiap orang yang ikut sebagai peserta pemilu untuk dipilih serta partai politik peserta pemilu memiliki keinginan yang kuat agar menjadi pemenang dalam penyelenggaraan

⁷Didik Sukriono, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1, Juni, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta, h.11

⁸Firmanzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Ed.1*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta), h 78-79.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pemilu tersebut. Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang dijamin dengan suatu undang-undang agar pemilu tersebut berjalan sesuai aturan yang ada.⁹

Mengingat fungsi bawaslu yang sangat dibutuhkan, maka bawaslu ditetapkan sebagai penyelenggara pemilu yang bersifat tetap dan mempunyai kewenangan mengawasi jalannya pemilu. Hal ini sesuai dengan pendapat bahwa eksistensi lembaga pengawas pemilu akan semakin lemah apabila tidak mempunyai kewenangan yang maksimal, sehingga berakibat pada kurang maksimalnya kinerja bawaslu tersebut. Kelemahan-kelemahan yang dimiliki oleh bawaslu akibat keterbatasan tugas dan kewenangan dalam mengawasi penyelenggaraan pemilu pada akhirnya akan dapat membahayakan perjalanan demokrasi di Indonesia.¹⁰

Jika ditelusuri lebih jauh, pertimbangan bawaslu memiliki kelemahan yang sangat substansial. *Pertama*, mekanisme verifikasi kepemilikan anggota tidak hanya dilakukan dengan cara tatap muka antara KPU Kabupaten/Kota dengan anggota partai politik yang dijadikan sampel verifikasi. *Kedua*, Proses verifikasi calon peserta pemilu tidak luput dari pengawasan bawaslu. *Ketiga*, dalam penyelesaian sengketa pemilu, bawaslu memosisikan diri sebagai mediator, bawaslu juga berperan untuk membantu partai politik dan KPU dalam menyelesaikan sengketa keduanya.¹¹

⁹Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum, dalam *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1*", Juni (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 209), Hal. 11.

¹⁰Firmanzah, Persaingan, *Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 78-79.

¹¹Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), Hal. 127

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Implementasi UU No. 7 tahun 2017, menegaskan kedudukan peran dan fungsi dari Bawaslu akan semakin diperkuat oleh beberapa perubahan aturan. Beberapa dari perubahan ini termasuk peningkatan jumlah anggota Bawaslu dan menambah kewenangan Bawaslu. Mengingat bahwa di tahun 2018 dan 2019 telah terlaksananya pemilihan umum dan pengalaman sejarah masa lalu pemilu di Indonesia masih diwarnai berbagai pelanggaran, maka peraturan Bawaslu baru yang terkandung dalam UU No. 7 tahun 2017 akan mempengaruhi kinerja Bawaslu di masa depan, dan diharapkan lebih baik daripada yang sebelumnya.

Kehadiran Bawaslu dalam proses pemilu menjadi semakin penting dari waktu ke waktu. Oleh karena itu, perubahan dalam UU Pemilu juga menyebabkan perubahan dalam Bawaslu. Perubahan ini memperkuat Bawaslu tidak hanya sebagai lembaga pemantau pemilu. Kedudukan, peran dan fungsi dari Bawaslu diperkuat pada saat lahirnya UU No. 15 Tahun 2011 menggantikan UU No. 22 tahun 2007. Perubahan yang mendasar dalam undang-undang ini adalah mengembalikan kewenangan Bawaslu yang sempat dicabut dalam penyelesaian sengketa Pemilu. Berdasarkan Pasal 259 UU No. 8 tahun 2012, menyatakan bahwa keputusan Bawaslu untuk menyelesaikan perselisihan pemilu bersifat final dan mengikat.¹²

Dalam melakukan upaya pencegahan, bawaslu harus memiliki strategi pengawasan yang tepat berdasarkan pemahaman akan potensi terjadi pelanggaran, bawaslu juga harus memahami potensi timbulnya penggunaan

¹²<http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/SKD/article/view/3039>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Isu suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) dalam proses pelaksanaan Pilkada 2018, Pemilu 2019, Pilpres 2019 dan Pilkada serentak 2020. Masih banyak terjadi permasalahan misalnya, pemutakhiran daftar pemilih, sistem pemilu, politik uang, akuntabilitas penyelenggara, netralitas apatur sipil negara, serta integritas proses dan hasil pilkada, pemilu dan pilpres.

Mengingat Badan Pengawas Pemilihan Umum menemukan 18.668 permasalahan yang tersebar di 122.700 tempat Pemungutan Suara (TPS) pada Pilkada tahun 2020. Temuan ini merupakan laporan yang dikirim pengawas pemilu melalui aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Pilkada (Siwaslu).

Kondisi seperti ini memerlukan suatu pengawasan dari sebuah lembaga yang dijamin dengan suatu undang-undang agar Pemilu tersebut berjalan sesuai aturan yang ada.

Partisipasi masyarakat dalam pengawasan pemilu adalah pengawasan penyelenggaraan pemilu yang melibatkan masyarakat secara luas dalam mengawasi jalannya tahapan pemilu. Pengawasan partisipasi masyarakat dapat menjadi solusi alternatif bagi lembaga pengawas pemilu untuk menggerakkan seluruh potensi masyarakat dalam pengawasan pemilu agar berjalan lancar dan sukses.

Dalam mewujudkan pemilu yang demokratis dan sesuai dengan apa yang dicita-citakan, tentu perlu adanya pengawasan terhadap setiap tahapannya. Hal ini dikarenakan dalam setiap pelaksanaan pemilu tidak dapat dipungkiri bahwa masih sering terjadi kecurangan-kecurangan baik yang dilakukan oknum penyelenggara pemilu ataupun peserta pemilu. Kecurangan-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecurangan yang terjadi baik ditingkat pusat dan daerah lebih didominasi oleh politik uang (*money politic*), pengelembungan suara, pemilih siluman dan oknum penyelenggara pemilu yang berpihak kepada salah satu peserta. Untuk itu, fungsi pengawasan dan pelaksanaan pemilu harus di tingkatkan. Pengawasan berarti suatu kegiatan yang ditujukan untuk menjamin terlaksananya penyelenggaraan Negara oleh lembaga-lembaga kenegaraan sesuai dengan hukum yang berlaku¹³.

Adanya partisipasi masyarakat dalam melakukan pengawasan pemilu adalah bentuk dari penggunaan hak warga negara untuk mengawal hak pilihnya. Kegiatan pengawasan/pemantauan ini juga merupakan upaya kontrol dari publik untuk menjaga suara dan kedaulatan rakyat di dalam penyelenggaraan negara.

Untuk ini agar dapat komprehensif pembahasan dalam skripsi ini, maka penulis membuat judul kajian. ***“Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Dalam Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Perspektif Fiqh Siyash”***.

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang mengenai badan pengawas pemilihan umum ada beberapa masalah yang dapat diidentifikasi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017.

¹³Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia*:30 Tahun kembali ke Undang-undang Dasar 1945, cet I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993), hlm 28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Kejelasan ruang lingkup pengawasan terhadap politik uang dalam Badan Pengawas Pemilihan Umum.
4. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai peran ganda dalam hal mengawasi dan memutus sengketa.
5. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut *Fiqh Siyasah*.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijabarkan, maka dapat diidentifikasi beberapa masalah yang akan timbul diantaranya:

1. Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang- Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Kewenangan Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut *Fiqh Siyasah*.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas dan identifikasi masalah, maka yang akan menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apa Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum?
2. Bagaimana tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dihasilkan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017.
2. Mengetahui tinjauan *Fiqh Siyasah* terhadap peran Badan Pengawas Pemilihan Umum.

E. Kegunaan Penelitian

Secara inheren penelitian hukum ini memiliki kegunaan praktis dan kegunaan akademis.

1. Adapun manfaat dalam penelitian ini dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu kegunaan secara teoritis, kegunaan secara praktis dan kegunaan secara akademik.
 - a. Manfaat teoritis atau akademis merupakan manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu. Sehingga manfaat teoritis ini dapat mengembangkan ilmu yang diteliti dari segi teoritis. Teori yang digunakan tentunya berdasarkan peneliti atau penulis sebelumnya.
 - b. Penelitian dilakukan karena ada masalah yang ingin diselesaikan atau dipecahkan. Manfaat praktis menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah secara tersebut secara praktis.
 - c. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memenuhi gelar Sarjana Hukum (SH) di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan yaitu melalui serangkaian kegiatan yang berkenan dengan metode pengumpulan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

data kepustakaan, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian¹⁴. atau penelitian menggunakan buku-buku, jurnal-jurnal yang relevan dengan kajian, sebagai sumber data.¹⁵

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ada tiga macam, yaitu:

- a. Sumber data primer yakni, sumber data yang ada kaitannya langsung dengan tema skripsi ini. Sumber data primer yang digunakan adalah Undang-undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
- b. Sumber data sekunder yakni, sumber data yang tidak berkaitan langsung dengan tema skripsi ini. Adapun data sekunder yang penulis gunakan adalah tulisan-tulisan ilmiah yang baik dalam bentuk buku, jurnal, surat kabar, majalah maupun melalui internet.
- c. Bahan hukum tersier yakni, data yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap data-data primer dan sekunder, yaitu berupa kamus-kamus ilmiah, ensiklopedia dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dengan cara menghimpun data dengan literature, yaitu suatu teknik yang digunakan dengan cara mempelajari, membaca, menelaah, mengartikan dan mengumpulkan data yang berkaitan dengan masalah ini.

¹⁴Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm. 3

¹⁵ Sutrisno Hadi, *Metedologi Research*, (Yogyakarta: Andi Oppect, 1990) hlm. 9

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini data berhasil dikumpulkan melalui metode kepustakaan dengan cara sebagai berikut:

- a. Mencari dan membaca buku-buku tentang Bawaslu
- b. Mencari dan mempelajari buku-buku maupun jurnal yang ada kaitannya dengan Fiqh Siyasah Dusturiyah.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh, menjabarkan kedalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

G. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini merupakan menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan. Dari penelitian terdahulu, penulis dapat memperkaya bahan kajian pada penelitian penulis, berikut merupakan penilitan terdahulu berupa skripsi dan jurnal terkait dengan penelitian yang dilakukan penulis.

1. Penelitian Dimas Satrio Hutomo (2018), dengan judul “Peranan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada Serentak di Jawas Tengah (Studi terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawas Tengah 2018-2023). Penelitian ini bertujuan untuk



mengetahui (1) Bentuk pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. (2) Penyelesaian pelanggaran-pelanggaran yang terjadi pada penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. (3) Apa saja kendala yang dihadapi oleh Bawaslu dalam penyelesaian pelanggaran yang terjadi pada Penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada Pilkada serentak 2018 di Jawa Tengah. Hasil penelitian menunjukkan (1) Bentuk-bentuk pelanggaran dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Tengah tahun 2018 dapat ditemukan 3 (tiga) jenis pelanggaran. (2) Dalam menindaklanjuti pelanggaran Bawaslu Provinsi Jawa Tengah menemukan 119 (seratus sembilan belas) pelanggaran dari sekian pelanggaran tindak pidana pemilihan, administrasi, kode etik dan pelanggaran hukum lainnya dinyatakan atau tidak merupakan pelanggaran oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah karena tidak memenuhi syarat materil tindak pidana.

2. “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Putusan Bawaslu Perihal Sengketa Verifikasi Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilu”. Skripsi ini ditulis oleh Amiratul Fawaidah dari Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang putusan Bawaslu perihal sengketa partai keadilan dan persatuan indonesia menurut undang-undang Nomor 15 tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan umum. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: pertama, Bagaimana putusan bawaslu perihal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sengketa verifikasi partai PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu? Bagaimana tinjauan fiqh siyasah terhadap putusan bawaslu perihal sengketa verifikasi parpol PKPI menurut UU No. 15 tahun 2011 tentang penyelenggara pemilu? Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa pertama, bawaslu sebagai lembaga penyelenggara pemilu mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa pemilu. dan mempunyai wewenang untuk memutuskan perkara sengketa pemilu, akan tetapi tidak semua putusan bawaslu bersifat final dan mengikat yang dalam hal ini hanya pada dua persoalan sengketa saja yaitu, sengketa antar peserta Pemilu dalam proses penyelenggaraan Pemilu. Kemudian sengketa antara peserta Pemilu dengan KPU akibat dikeluarkannya keputusan KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten-Kota, yang mana putusan tersebut masih bisa diajukan banding pada pengadilan tinggi tata usaha Negara, Sehingga putusan bawaslu tidak mempunyai kewenangan eksekutorial. Kedua, penyelesaian sengketa oleh bawaslu yang dijelaskan dalam undang-undang no. 8 tahun 2012 hampir sama dengan yang dijelaskan dalam fiqh siyasah. Dalam fiqh siyasah penyelesaian sengketa non pengadilan ditangani oleh lembaga Tahkim yang tidak semua putusannya bersifat final dan mengikat Pembahasan dalam skripsi ini menjelaskan mengenai kewenangan lembaga non peradilan yaitu bawaslu atau dalam hukum Islam yaitu lembaga Tahkim dalam menyelesaikan sengketa yang terjadi karena perselisihan untuk mencapai kesepakatan dengan jalan damai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





3. “Analisis *Siyasah Dusturiyah* Terhadap Peran Komisi Pemilihan Umum Dalam Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pilkada Kabupaten Mojokerto Tahun 2015”. Skripsi ini di Tulis oleh Nuruttazkiyah dari Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. Dalam Skripsi ini menjelaskan tentang bahwasannya program KPU Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat mojokerto dilakukan dengan program sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat umum. penelitian lapangan yang bertujuan untuk menjawab pertanyaan tentang bagaimana program Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Mojokerto pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 dan bagaimana Tinjauan *Siyasah Dusturiyah* Mojokerto dalam partisipasi Politik Masyarakat pada Pilkada Kabupaten Mojokerto tahun 2015 Hasil penelitian menjelaskan bahwasannya program KPU kabupaten Mojokerto dalam meningkatkan partisipasi politik masyarakat Mojokerto dilakukan dengan program sosialisasi dan mengedukasi kepada masyarakat umum. Beberapa strategi sosialisasi tersebut dilakukan dengan metode komunikasi tatap muka (pertemuan terbatas), media massa (cetakdan elektrik), bahan sosialisasi, mobilisasi massa, pemanfaatan budaya lokal atau tradisional, papan pengumuman KPU kabupaten Mojokerto, dan website resmi KPU kabupaten Mojokerto. Menurut *siyasah dusturiyah*, peran dan wewenang yang dimiliki oleh Komisi Pemilihan Umum serupa dengan lembaga ahl al-hall wa al-‘aqd. Program yang telah disusun oleh KPU Kabupaten Mojokerto telah baik dan sesuai dengan *siyasah dusturiyah* tetapi masih kurang tepat dalam pelaksanaannya. Berdasarkan penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dilakukan, seharusnya peningkatan angka partisipasi politik masyarakat Kabupaten Mojokerto terhadap pemilu atau pesta demokrasi lainnya merupakan tugas dari seluruh pihak yang terkait bukan KPU Kabupaten Mojokerto saja tetapi seluruh elemen masyarakat lainnya, seperti para tokoh masyarakat, bawaslu, sampai kepada tim sukses dari masing-masing calon. Maka dari itu diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik dan benar sehingga masyarakat terdorong untuk berpartisipasi menyumbangkan hak pilih suaranya

4. “Pelanggaran Kampanye Pemilihan Kepala Daerah Dalam Prespektif *Fiqh Siyasa*”. Skripsi ini di tulis oleh Chilvia Dwi Arisandi dari Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya. Dalam skripsi ini menjelaskan tentang efektifitas kewenangan KPU dalam melakukan pelanggaran kampanye dalam pemilihan kepala daerah.

Perbedaan penjelasan dari skripsi terdahulu yang saya sebutkan di atas yaitu pada skripsi yang saya tulis lebih fokus kepada kewenangan badan pengawas pemilihan umum yaitu adanya kewenangan fungsi ganda dari suatu lembaga berupa pengawasan dan memutus pelanggaran sengketa politik uang menurut Undang-Undang Nomer 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum. Serta adanya money politik pada pemberi dan penerima dalam Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 Tentang pemilihan kepala daerah.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam penulisan skripsi ini, penulis membagi masing-masing pembahasan menjadi lima bab dan tiap bab sebagian akan diuraikan menjadi sub-sub bab.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : URAIAN UMUM TENTANG BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

Pada bab ini berisi memuat uraian umum tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

BAB III : KONSEP TEORITIS

Pada bab ini memuat tentang konsep pemimpin, tugas, tanggung jawab, sistem pengangkatan pemimpin dalam Islam dan konsep pemimpin di Indonesia.

BAB IV : PEMBAHASAN

Dalam bab memuat pembahasan analisi mengenai peran Badan Pengawas Pemilihan Umum, Kedua, peran Badan Pengawas Pemilihan Umum menurut *Fiqh Siyasah*.

BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini memuat kesimpulan yang merupakan rumusan singkat sebagai jawaban atas permasalahan yang ada dalam

penelitian serta saran-saran yang berkaitan dengan topik pembahasan penelitian ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

URAIAN UMUM TENTANG BAWASLU DAN UNDANG-UNDANG NO. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM

A. Pengertian Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Bawaslu adalah suatu badan yang mempunyai tugas dan pokok melakukan pengawasan terhadap tahapan penyelenggaraan pemilu, yang meliputi pemilu anggota DPR, DPD, DPRD, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden, serta pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Bawaslu merupakan suatu badan yang bersifat tetap, dengan masa tugas anggotanya selama 5 (lima) tahun, dihitung sejak pengucapan sumpah/janji jabatan. Dalam pasal 22 E ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri”

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana pemilu.¹⁶

¹⁶Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 34

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bawaslu atau Panwaslu adalah lembaga *ad hoc* yang dibentuk sebelum tahapan pertama pemilu, yaitu pada tahapan pendaftaran pemilih yang dimulai dan dibubarkan setelah calon yang terpilih dalam pemilu telah dilantik. Lembaga pengawas pemilu adalah khas Indonesia, di mana Panwaslu dibentuk untuk mengawasi pelaksanaan tahapan-tahapan pemilu.¹⁷

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia.

Bawaslu atau Panwaslu sama halnya sebagaimana KPU, memiliki wilayah kerja yang tersebar di seluruh wilayah NKRI termasuk ke daerah Provinsi, Kabupaten/Kota, kecamatan, kelurahan, hingga ke pedesaan serta terdapat juga yang bertugas di luar wilayah NKRI untuk mengakomodasi hak politik warga negara yang berada di luar Indonesia. Adapun wilayah kerja Bawaslu tersebut diatur dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum yang berbunyi:

1. Bawaslu berkedudukan di ibu kota negara.
2. Bawaslu Provinsi berkedudukan di ibu kota Provinsi.
3. Panwaslu Kabupaten/Kota berkedudukan di Kabupaten/Kota.
4. Panwaslu kecamatan berkedudukan di kecamatan.

¹⁷*Ibid*, ...Pukul 03:07

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Panwaslu luar negeri berkedudukan di kantor perwakilan Republik Indonesia.

Pemilu yang demokratis mengharuskan adanya lembaga pengawas yang independen dan otonom. Lembaga ini dibentuk untuk memperkuat pilar demokrasi, meminimalkan terjadinya kecurangan dalam Pemilu, sekaligus menegaskan komitmen Pemilu/Pilkada sebagai inti tesis dari pembentukan pemerintahan yang berkarakter. Ciri-ciri utama dari pengawas Pemilu/Pilkada yang independen yaitu:¹⁸

1. Dibentuk berdasarkan perintah konstitusi atau undang-undang.
2. Tidak mudah di intervensi oleh kepentingan politik tertentu.
3. Bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Menjalankan tugas sesuai dengan tahapan Pemilu/Pilkada.

B. Sejarah Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan.

¹⁸Ni'matul Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana. Jakarta, 2017, hlm. 107



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kalaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI. Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982.

Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU).¹⁹ Hal ini

¹⁹*Ibid*, ... Pukul 12:34



dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.

Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi).

Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu.

Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-

Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.²⁰

²⁰<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>



C. Dasar Hukum Pembentukan Badan Pengawas Pemilihan Umum

Badan Pengawas Pemilihan Umum (disingkat **Bawaslu**) adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu diatur dalam bab IV Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang.

Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik. Dalam melaksanakan tugasnya anggota Bawaslu didukung oleh Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum.²¹

D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

1. Tugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)

Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Pengawas Pemilu berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum adalah sebagai berikut :

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan.
- b. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap Pelanggaran Pemilu dan Sengketa proses Pemilu.
 1. Pelanggaran Pemilu.
 2. Sengketa proses Pemilu

²¹ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
 2. Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu; dan
 4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- d. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
 2. Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
 3. Penetapan Peserta Pemilu;
 4. Pencalonan sampai dengan penetapan Pasangan Calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 5. Pelaksanaan dan dana kampanye;²²
 6. Pengadaan logistik Pemilu dan pendistribusiannya
 7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS.
 8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK.²³

²²*Ibid*, ...Pukul 12:37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
 10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan Pemilu susulan; dan
 11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
 - f. Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
 - g. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 1. Putusan DKPP.
 2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu.
 3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/ Kota.
 4. Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota dan
 5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - h. Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP.
 - i. Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu.
 - j. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

²³*Ibid*, ... Pukul 12:40

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Mengevaluasi pengawasan Pemilu.
 - l. Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU dan
 - m. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. **Wewenang Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)**
 - a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengahrr mengenai Pemilu.
 - b. Memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu.
 - c. Memeriksa, mengkaji, dan memuttrs pelanggaran politik uang.²⁴
 - d. Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu.
 - e. Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia.
 - f. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;
 - g. Meminta bahan keterangan yang dibuhrhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,

²⁴Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemiihan Umum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h. Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- i. Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota, dan Panwaslu LN;
- j. Mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁵

3. Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)


- a. Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang.
- b. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan/
- c. Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan.
- d. Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan. yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

²⁵*Ibid*, ...Pukul 16:07

© Hak cipta

- e. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundangundangan.²⁶

E. Struktur Kepengurusan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

²⁶Ibid, ...Pukul 16:08



F. Sejarah Lahir Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu Undang-Undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang Pemilihan Umum.

Undang-undang Pemilihan Umum (Pemilu) disahkan oleh Presiden Joko Wiododo pada tanggal 15 Agustus 2017 dan diundangkan pada tanggal 16 Agustus 2017 oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna H. Laoly dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) disetujui dalam Rapat Paripurna DPR-RI tanggal 21 Juli 2017 ini terdiri atas 573 Pasal, Penjelasan dan 4 Lampiran, 414 halaman Batang Tubuh UU Pemilihan Umum (Pemilu) 2017 dan 127 Penjelasan UU. No. 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, bunyi Pasal 573 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. Dan Pasal 572 UU Pemilu 2017 menegaskan “Peraturan pelaksanaan dari Undang-undang ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Undang-undang ini diundangkan”.

Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu) menyatakan dalam Pasal 570 bahwa UU Nomor 7 Tahun 2017

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang Pemilihan Umum peraturan sebelumnya yang masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan UU 7/2017 tentang Pemilu adalah:

a. Pasal 573

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

b. Pasal 570

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, semua peraturan-peraturan perundang-perundangan yang merupakan pelaksanaan dari:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246) dan

3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 tahun 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).

Dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini.

c. Pasal 571

Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924).
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5246).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
4. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2), serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Sementara pada Pasal 571, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menyatakan mencabut dan tidak memberlakukan:

1. Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924)
2. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246).
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316).
4. Pasal 57 dan Pasal 60 ayat (1), ayat (2) serta ayat (4) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Ada banyak perbedaan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dengan Undang-undang terkait yang berlaku sebelumnya. Seperti UU



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Nomor 42 tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Perbedaan mendasar adalah bahwa pelaksanaan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden serta Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dulunya terpisah sekarang dilaksanakan secara bersamaan. Perubahan juga terdapat dalam struktur Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) yang dulunya 5 orang, sekarang 3 orang. Sementara untuk Panwaslu yang dulunya 3 orang, menjadi 5 orang. Selain ketentuan-ketentuan yang lebih rinci untuk KPU, Bawaslu hingga ketentuan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilu.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menegaskan, Pemilu dilaksanakan berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil. Dalam penyelenggara Pemilu harus berdasarkan pada asas-asas tersebut dan penyelenggaraan

Pemilu harus memenuhi prinsip:

- a. Mandiri
- b. Langsung
- c. Adil
- d. Berkepastian Hukum
- e. Tertib
- f. Terbuka
- g. Proporsional
- h. Profesional
- i. Akuntabel

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Efektif dan
- k. Efisien²⁷

G. Proses Pengesahan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu

Dalam Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang iiri mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.²⁸

²⁷<https://www.jogloabang.com/politik/uu-7-2017-pemilu?amp>, Diakses pada 2 Agustus 2021

²⁸<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>, Diakses pada Rabu 25 Agustus 2021



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang

Pemilihan Umum,

Menimbang:

- a) Bahwa untuk menjamin tercapainya cita-cita dan tujuan nasional sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perlu diselenggarakan pemilihan umum untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagai sarana perwujudan kedaulatan rakyat untuk menghasilkan wakil rakyat dan pemerintahannegara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b) Bahwa diperlukan pengaturan pemilihan umum sebagai perwujudan sistem ketatanegaraan yang demokratis dan berintegritas demi menjamin konsistensi dan kepastian hukum serta pemilihan umum yang efektif dan efisien.
- c) Bahwa pemilihan umum wajib menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
- d) Bahwa Undang-undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum, dan Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak/

- e) Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d perlu membentuk Undang-undang tentang Pemilihan Umum/

Mengingat: Pasal 1 ayat (2), Pasal 5 ayat (1), Pasal 6, Pasal 6A, Pasal 18 ayat (3), Pasal 19 ayat (1), Pasal 20, Pasal 22C ayat (1), dan Pasal 22E Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.²⁹

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILANRAKYAT REPUBLIK INDONESIA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PEMILIHAN UMUM

H. Pembahasan Isi dari Legislatif

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah perlu disatukan dan disederhanakan menjadi satu undang-undang sebagai landasan hukum bagi pemilihan umum secara serentak, dengan membentuk Undang-Undang tentang pemilihan Umum.

²⁹Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang ini dibentuk dengan dasar menyederhanakan dan menyelaraskan serta menggabungkan pengaturan Pemilu yang termuat dalam tiga Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Undang ini juga diatur mengenai kelembagaan yang melaksanakan Pemilu, yakni KPU, Bawaslu, serta DKPP. Kedudukan ketiga lembaga tersebut diperkuat dan diperjelas tugas dan fungsinya serta disesuaikan dengan perkembangan kebutuhan hukum dalam Penyelenggaraan Pemilu. Penguatan kelembagaan dimaksudkan untuk dapat menciptakan Penyelenggaraan pemilu yang lancar, sistematis, dan demokratis. secara umum undang-Undang iiri mengatur mengenai penyelenggara Pemilu, pelaksanaan Pemilu, pelanggaran Pemilu dan sengketa Pemilu, serta tindak pidana Pemilu.³⁰

I. Struktur dan Isi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017

Dalam Undang-Undang ini terdiri dari 3 Bab, 573 Pasal dan 4

Lampiran, yaitu:

1. Pengertian Istilah
2. Asas, Prinsip dan Tujuan
3. Ketentuan dan Penutup

³⁰ <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>. Diakses pada 3 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

KONSEP TEORITIS

A. Kepemimpinan Dalam Islam

Kepemimpinan merupakan proses yang harus ada dalam kehidupan manusia selaku makhluk sosial yang saling membutuhkan antara satu dengan yang lain. Dengan demikian dapat dimaklumi bahwa dimanapun terdapat kelompok manusia yang hidup bersama maka disana diperlukan adanya bentuk kepemimpinan. Istilah pemimpin dan kepemimpinan merupakan kesatuan kata yang sulit dipisahkan, karena tiada pemimpin tanpa kepemimpinan, sedangkan kepemimpinan tidak akan berarti tanpa adanya pemimpin.

Dalam Islam kepemimpinan begitu penting sehingga mendapat perhatian yang sangat besar. Begitu pentingnya kepemimpinan ini, mengharuskan setiap perkumpulan itu memiliki pimpinan, bahkan perkumpulan dalam jumlah yang kecil sekalipun. Nabi Muhammad Saw bersabda : “dari Abu Saïd dari Abu Hurairah bahwa keduanya berkata, Rasulullah bersabda, “*Apabila tiga orang keluar bepergian, hendaklah mereka menjadikan salah satu sebagai pemimpin.*” (HR.Abu Daud).³¹

Dalam bahasa Inggris, pemimpin disebut *leader*, sedangkan kegiatannya disebut *leadership*.³² Dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah. Sebutan khalifah pada dasarnya bermakna pengganti atau

³¹ Abu Daud Sulaiman Ibnu al-aysats al-Sajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2003).

³² John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: gramedia Pustaka Utama, 2005), hal. 351.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Nabi Muhammad wafat terutama bagi keempat Khulafaurrasyidin menyentuh juga maksud yang terkandung di dalam perkataan *amir* (jamaknya *umara*) yang berarti penguasa.³³

Para penguasa (pemimpin) itu dituntut untuk mewujudkan kepemimpinan yang diridhai Allah serta bertanggung jawab dalam mewujudkan ketentraman, kedamaian, ketertiban dan kesejahteraan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³⁴ Dengan demikian, terdapat hubungan antara perilaku pemimpin dengan corak pemikiran masyarakat yang dipimpinnya. Hubungan tersebut dapat ditinjau dari sebuah teori yang mengemukakan bahwa perilaku pemimpin akan sangat berhubungan erat dengan masyarakat yang dipimpinnya,³⁵ sebab segala karakter dan pemikiran pemimpin memang seyogyanya terimplementasi di dalam ruang lingkup kepemimpinan yang bersangkutan. Berkaitan dengan konsep tersebut, Islam menganjurkan umatnya untuk mengikuti keteladanan yang dicontohkan oleh orang-orang yang saleh dan memiliki akidah yang benar.

Sementara itu di sisi lain, proses kepemimpinan pada dasarnya merupakan gejala sosial, karena berlangsung dalam interaksi antar manusia sebagai makhluk sosial. Kepemimpinan tidak dapat dilepaskan hubungannya dengan situasi sosial yang terbentuk dan sedang berlangsung di lingkungan masyarakat. Oleh karena situasi sosial itu selalu berkembang dan dapat berubah-ubah, maka tidak satupun cara bertindak yang dapat dipergunakan

³³ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: gadjah Mada University Press, 1993), hal. 16.

³⁴ Hadari Nawawi, *Kepemimpinan ..*, hal. 322

³⁵ Miftah Thoaha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006), hal. 46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara persis sama dalam menghadapi dua situasi yang terlihat sama, apalagi untuk situasi yang berbeda dilingkungan masyarakat tersebut.³⁶

Namun yang terpenting dalam mewujudkan keberhasilan kepemimpinan di dalam masyarakat sangat tergantung pada profil seorang pemimpin yang tercermin dalam ibadah, akhlak dan tingkah lakunya sehari-hari. Di sisi lain, cara bertindak dari seorang pemimpin juga didasari oleh keputusan yang ditetapkannya serta dari hubungan timbal balik dengan masyarakat yang dibangunnya.

Dalam firman Allah Swt :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلٰئِكَةِ اِنِّىْ جَاعِلٌ فِى الْاَرْضِ خَلِيْفَةً ۗ قَالُوْۤا اَجْعَلْ فِىْهَا مَنْ
يُّفْسِدُ فِىْهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَآءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ ۗ قَالَ اِنِّىْۤ اَعْلَمُ مَا
لَا تَعْلَمُوْنَ ﴿۳۰﴾

Artinya: *Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat: “sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.” mereka berkata: “mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal Kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Tuhan berfirman: “sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui.”(Q.S. al-Baqarah : 30).*³⁷

Dalam ayat ini tidak sekedar menunjukkan pada para khalifah pengganti Rasulullah Saw, bahwa Allah Swt menciptakan Nabi Adam dan anak cucunya yang disebut manusia dan dibebani tugas untuk memakmurkan bumi. Tugas yang di pandangnya itu menempatkan setiap manusia sebagai

³⁶Hadari Nawawi, *Kepemimpinan ...*,hal.142.

³⁷Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Buana Citra Cipta,stra,) h. 101



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemimpin, yang menyentuh dua hal penting dalam kehidupannya dimuka bumi. Tugas pertama adalah menyerukan dan menyuruh orang lain berbuat amal makruf. Sedangkan tugas kedua adalah melarang atau menyerukan atau menyuruh orang lain meninggalkan perbuatan mungkar.³⁸

B. Tugas dan Tanggung Jawab Pemimpin

Kepemimpinan sebagai bagian dari politik adalah bagian dari ajaran agama Islam. Tidak benar pernyataan yang mengatakan bahwa agama tidak boleh dibawa kedalam politik. Karena politik itu artinya adalah mengatur, sementara fungsi utama agama adalah mengatur kehidupan manusia. Jadi politik harus bersendikan agama. Agama harus dijadikan pedoman berpolitik dan memberikan pencerahan beragama harus jadi tujuan dalam agenda politik. Dengan bersendikan agama dan agama sebagai tujuan berpolitik maka akan terwujud politik yang bersih, bermoral, saling menghormati dan saling membangun.

Mengenai tugas seorang pemimpin di antaranya harus mampu membawa kepemimpinannya untuk meninggalkan sesuatu yang dapat membawa bencana, baik di dunia maupun di akhirat, singkatnya seorang pemimpin harus dapat mengendalikan kepemimpinannya untuk selalu taat pada Allah Swt.

³⁸H. Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001), 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah Swt isyaratkan dalam al-Qur'an:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ
اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: *Wahai orang-orang yang beriman! Peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.*³⁹

Ayat ini menjelaskan bahwa ada 4 tugas orang-orang yang memperoleh kekuasaan, menjadi pemimpin.

Pertama, mendirikan shalat. Maksudnya adalah seorang pemimpin mestilah senantiasa baik dari sisi spritualitas. Jiwa yang baik, yang terlahir dari hubungannya yang baik dengan Allah, akan mendorong seorang pemimpin agar tidak lalai dan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan dirinya atau orang-orang yang satu golongan dengannya saja. Mendirikan shalat juga bisa dimaknai bahwa tugas pemimpin adalah membimbing masyarakat supaya mempunyai kesadaran beragama, sehingga mereka memperoleh kebahagiaan. Tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Maka, pemimpin atau kepala daerah harus memberikan perhatian yang lebih kepada program yang mengarah kepada peningkatan kesadaran pengamalan ajaran agama di masyarakat.

Kedua, melaksanakan zakat. Zakat adalah kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan. Dalam hampir semua ayat yang memerintahkan shalat, selalu diiringi dengan perintah kewajiban zakat. Ini menunjukkan pentingnya zakat

³⁹Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Buana Citra Cipta,)



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam Islam. Tujuan diwajibkannya zakat adalah menanamkan pemahaman bahwa pada harta setiap orang yang berkemampuan lebih terdapat hak orang lain, yaitu orang-orang miskin.

Zakat juga mengajarkan tentang nilai solidaritas, kepedulian kepada golongan yang tidak mampu. Zakat juga dipandang bisa menjadi salah satu jalan pengentasan kemiskinan. Potensi zakat sangat besar, tetapi karena kesadaran masyarakat masih rendah, terutama dari kalangan pengusaha, konglomerat, pegawai negeri, maka zakat belum bisa terlalu diharapkan sebagai solusi atas masalah kemiskinan.

Maka, tugas pemimpin, ulama dan orang yang mempunyai kemampuan memberikan kesadaran di masyarakat, adalah menerangkan kewajiban zakat dan tujuan-tujuan agung di baliknya. Sehingga, masyarakat kurang mampu bisa merasakan bahwa mereka diperhatikan dan orang-orang yang kaya bisa hidup dengan bahagia karena harta mereka telah disucikan melalui membayar zakat harta.

Ketiga dan keempat; mengajak kepada kebaikan, dan mencegah kemungkaran. Dua prinsip ini sifatnya sangat umum. Karena umum, memerlukan kepada acuan budaya dan pedoman agama dalam memahami apa saja perkara yang merupakan kebaikan dan kemungkaran. Secara umumnya budaya di masyarakat hanya sedikit yang bertentangan dengan prinsip-prinsip agama Islam. Sebagian besar sejalan-seiring dengan ajaran Islam. Oleh karena agama adalah sumber hukum utama umat Islam, maka budaya-budaya yang ada di masyarakat saat ini harus mengalami penyesuaian.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

C. Mekanisme Pengangkatan Pemimpin Dalam Islam

Seseorang yang melaksanakan fungsi kekhalifahan, keimamahan dan keamiran dalam sejarah Islam terutama pada masa khulafaosidin disebut khalifah, imam atau amir. Arti kata khalifah, yang bentuk jamaknya khulafa' atau khalaf yang berasal dari kata khalafa, adalah seorang pengganti yaitu seseorang yang menggantikan tempat orang lain dalam beberapa persoalan,⁴⁰ atau orang yang menggantikan (kedudukan) orang yang sebelumnya atau juga orang yang menggantikan kedudukan orang lain.

Khalifah juga bisa berarti as-Suttan al- A'zam (kekuasaan paling besar atau paling tinggi), dalam ahasa inggris khalifah berarti wakil (*deputy*), pengganti (*Successor*), penguasa (*vicegerent*), titel bagi pemimpin tertinggi komunitas muslim (*title of the supreme head of the Muslim Community*), sebagai pengganti Nabi (*Khalifah Rosul Allah*).⁴¹ Dan institusi khalifah itu disebut kekhalifahan.

Sejarah timbulnya istilah khalifah dan institusi khilafah bermula sejak terpilihnya Abu Bakar (573-634) sebagai pemimpin umat Islam menggantikan Nabi Saw sehari setelah Nabi wafat. Kemudian berturut- turut terpilih Umar bin Khattab (581-644), Utsman bin Affan (576-656) dan Ali bin Abi Thalib (601-661).⁴² Istilah khalifah dipakai untuk menggantikan fungsi Nabi sebagai pemimpin masyarakat (politik), dan sebagai fungsi keagamaan.⁴³

⁴⁰Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al- Thabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, Dar al-Fikr, Vol. I, Juz I, Beirut, 1984 hlm. 199, lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, Jakarta, 1966, h. 919.

⁴¹Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994, h. 49.

⁴²Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, Jakarta, 1966, h. 919

⁴³Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Keambagaan Politik Era Abbasiyyah*, *Pustaka Progresif*, Cetakan Pertama, Surabaya, 2000, h. 44.

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam sejarah Nabi Muhammad saw tidak memberikan tuntunan tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan oleh umatnya untuk memilih dan mengangkat kepala negara. Nabi Muhammad saw menyerahkan urusan ini sepenuhnya kepada umat, asalkan tidak melanggar pesan-pesan moral yang terdapat dalam al-qur'an dan al-hadits.

Kalau dilihat dalam pengangkatan khalifah/kepala negara pada masa khlafaurrosidin, Abu Bakar diangkat menjadi khalifah pertama negara Islam melalui sidang musyawarah di Banu Sa'adah, Umar bin Khatab sebagai khalifah kedua diangkat menjadi kholifah dengan pencalonan, Utsman bin Affan dipilih sebagai khalifah ketiga berdasarkan pemilihan yang dilakukan oleh tim formatur dari majelis Syura, dan Ali bin Abi Thalib dipilih sebagai khalifah keempat berdasarkan pilihan yang dilakukan oleh sisa-sisa majelis syura.⁴⁴

Dari sini dapat dilihat bahwa ternyata dari pengalaman praktik pengangkatan khalifah/ kepala negara dalam Islam tidak selalu sama dan tidak selalu seragam dalam sejarah. Pada tataran praktis ini, bentuk dan pelaksanaan pemerintah tidak selalu sama dala sejarah umat Islam, karena dalam Al-qur'an dan dalam kenyataan sejarah Nabi Muhammad SAW. sendiri tidak memberikan tuntunan praktis tentang bagaimana suksesi yang harus dilakukan dan bagaimana umatnya menjalankan kehidupan politik dan kenegaraan.

Islam amat menekankan soal kepemimpinan, dalam Islam kepemimpinan manusia yang dalam hal ini adalah seorang kepala negara merupakan perpanjanga kekuasaan Allah yang dibebankan di pundak para Nabi dan

⁴⁴Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, (Surabaya: Bina Ilmu, Cetakan Pertama, 1995), h. 163-165

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang-orang pilihan-Nya. Oleh sebab itu, setiap kepala negara harus benar-benar mematuhi apa-apa yang diperintahkan oleh Allah Swt. Nabi Muhammad SAW. Di samping sebagai Nabi dan Rasul, juga sebagai imam (pemimpin).⁴⁵ Dan setelah beliau wafat Umat Islam mengangkat Abu Bakar sebagai imam mereka. Oleh karena itu adalah logis bahwa dalam masyarakat yang telah terbentuk dalam suatu komunitas sosial keagamaan yang demikian baik telah memenuhi unsur kenegaraan, mengangkat pemimpin yang mengurus dan mengatur berbagai kepentingan administrasi dan kenegaraan.

Namun memang secara tegas tidak ada nash yang menunjukkan tentang pengangkatan dan penggantian imam (kepala negara). al-Qur'an hanya secara umum memberikan isyarat mengenai prinsip musyawarah dalam setiap urusan atau hal, termasuk masalah pemilihan kepala negara ini.

Mengenai mekanisme pemilihan atau pengangkatan kepala negara ini ada beberapa pendapat. Taqiyuddin An-Nahbani, menjelaskan ada lima cara pemilihan khalifah atau kepala negara, yaitu:

- a. Sekelompok warga yang tinggal diwilayah pusat (ibu kota atau ahlul halli wal aqdi yang ada di sana atau orang-orang yang mewakili suara mayoritas kaum muslimin, atau gerakan yang terpandang atau yang pantas untuk mengurus khilafah maka setelah atau sebelum meninggalnya khalifah atau sebelum diberhentikan atau setelah pengunduran dirinya, hendaknya perlu berkumpul untuk mencalonkan satu atau beberapa orang yang telah ditentukan sebagai kandidat untuk menduduki jabatan kekhalifahan.

⁴⁵Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik)*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996, h. 1.



Kemudian mereka mencoba untuk memilih salah satu diantara mereka dengan cara apapun yang dianggap representatif.

b. Apabila seorang khalifah ajalnya telah dekat, maka khalifah melakukan musyawarah dengan Ahlul halli wal aqdi atau tokoh masyarakat lainnya untuk dijadikan khalifah penggantinya, baiat atas khalifah tersebut harus dilaksanakan. Cara ini seperti yang pernah ditempuh oleh khalifah Abu Bakar. Hal ini dilakukan oleh Abu Bakar karena trauma umat atas peristiwa di Saqifah Bani Sa'adah telah mendorong untuk mempersiapkan penggantinya. Walaupun demikian Abu Bakar tetap meminta masukan dari para senior. Kemudian mereka akhirnya mendapatkan kandidat yakni Umar dan Ali. Setelah beliau mendapatkan kepastian pendapatnya tentang Umar, barulah beliau meminta pendapat umat Islam secara terbuka. Maka Umar bin Khattab kemudian di baiat secara penuh setelah khalifah Abu Bakar Wafat.

c. Khalifah dapat menunjuk beberapa orang baik karena inisiatifnya sendiri atau karena permintaan orang-orang/ rakyat atau pihak lain. Seperti yang terjadi pada khalifah Umar bin Khattab yang sebelum menghembuskan nafas terakhir sempat menunjuk beberapa penggantinya kelak. Setelah khalifah Umar wafat, beberapa orang yang telah ditunjuk tersebut segera mengadakan musyawarah, dimana hasil musyawarah memunculkan dua orang kandidat yang sama-sama mendapat dukungan kuat, yaitu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Setelah musyawarah Abdurrahman bin Auf turun ke lapangan dan menanyakan kepada masyarakat satu persatu, tetapi hasilnya tetap seimbang, maka kemudian beliau menyerukan kepada seluruh rakyat laki-laki dan perempuan untuk datang ke masjid tempat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya memberikan pengumuman. Karena Ali bin Abi Thalib tidak bersedia untuk terikat dengan kebijakan- kebijakan yang dibuat oleh khalifah sebelumnya (Abu Bakar dan Umar bin Khattab) sedangkan Utsman bersedia, maka dengan demikian yang terpilih adalah Utsman bin Affan.

- d. Setelah meninggalnya seorang khalifah, sekelompok kaum muslimin atau ahlul hallid wal aqdi, atau kelompok yang mempunyai kekuatan dapat mendatangi orang yang dipercaya memegang jabatan tersebut, maka barulah dapat diambil suatu baiat secara terbuka. Suara mayoritas umat Islam telah sepakat untuk membai'at ali sebagai pengganti Utsman bin Affan, maka dengan demikian sahlah permbaiatan terhadap khalifah Ali bin Abi Thalib.
- e. Setelah negara telah berdiri dan di sana telah terdapat majelis umat
- f. yang mewakili umat Islam dalam menyampaikan suara serta mengoreksi penguasa, dimanapun para anggota dari kalangan muslimin yang ada dalam majelis tersebut telah melakukan pembatasan terhadap jumlah kandidat.⁴⁶

Menurut Imam Mawardi, mekanisme/ suksesi kekhalifahan tersebut dapat dilakukan dengan dua cara:

1. Pemilihan dilakukan oleh ahlul halli wal aqdi, hal ini didasarkan atas naiknya Utsman bin Affan sebagai khalifah atas terbentuknya dewan formatur ahlul halli wal aqdi oleh khalifah sebelumnya (Umar bin Khattab).
2. Pencalonan yang dilakukan oleh Imam atau Khalifah sebelumnya, seperti pencalonan khalifah Umar bin Khattab yang dilakukan oleh Khalifah

⁴⁶Taqiyuddin An Nabhani, *Negara Islam, Tinauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhanannya*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007. Hal. 163

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahulunya (Abu Bakar Shiddiq).⁴⁷

Para ulama khususnya ulama ahli sunnah, secara umum berpendapat bahwa karena Nabi saw tidak menetapkan pengganti dan cara serta sistem mekanisme penggantian diri beliau (pemimpin atau kepala negara), maka mereka merumuskan teori sendiri yang diambil dari praktek kaum muslimin, khususnya pada pemerintahan khulafaurrosidin. Teori mereka adalah bahwa pemiliha atau kepala negara itu dianggap sah dengan salah satu dari dua cara:⁴⁸

- a. Pencalonan/penunjukan dari khalifah atau kepala negara terdahulu kepada seseorang untuk menjadi penggantinya. Pencalonan atau penunjukan dari khalifah atau kepala negara ini ada beberapa cara:
 1. Spirit baiat yang diidentikan dengan suksesi pengangkatan yang dilakukan oleh khalifah sebelumnya (istikhlaf), tapi tidak sama. Sebagian ulama mengatakan pengangkatan khalifah/kepala negara dengan cara istikhlaf ini tidak akan terwujud secara sah, karena pada cara istikhlaf ini tidak ada akad dari kaum muslimin, sehingga akad tersebut tidak sah. Istikhlaf yang terjadi pada masa khulafaurrosidin, menurut pendapat Abdul Wahab Khalaf bahwa sebenarnya istikhlaf

⁴⁷Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al- Wilayah Ad-Diniyyah*, terjemah : *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta : Gema Insani Press. 2000. Hlm. 19

⁴⁸Nur Mufid, Nur fuad, *Op. cit.*, h. 94-96, lihat Fathurahman Djamil, Al Mawardi, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, dalam Islam berbagai Perspektif didedikasikan untuk 70 tahun Prof. Munawir Sadjali, LPMI, Cetakan Pertama, Edisi I, Yogyakarta*, h, 245, lihat Muhammad Al Mubarak, *Op. cit.*, h. 83, lihat Suyuthi Pulungan, *Op. cit.*, h. 245, lihat pula Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000, h. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau ‘ahd itu merupakan “tarsiyh” (pencalonan), umat boleh menerima atau boleh menolak.⁴⁹

2. Wilayahul ahdi yang terjadi pada masa Mu’awiyah dan Abbassiyah (sistem pengangkatan putra mahkota).
3. Dengan baiat para wakil rakyat (ahlu al-aqdi wa al-hal/parlemen) atau umat, jika wakil tersebut mempunyai pendapat yang berbeda mengenai calon kepala negara dan terdapat cukup dukungan suara terhadap calon tertentu. Kekhilafahan itu merupakan akad kaum muslimin kepada seorang khalifah. Oleh karena itu dalam mewujudkan akad khilafah disyaratkan ada baiat dari kaum muslimin dan penermaan baiat dari orang yang mereka baiat (kadidat khalifah) dalam baiat harus ada: Khalifah atau kepala negara, jama’ah atau kaum muslim atau rakyat, komoditas dalam bentuk hak pilih.

Dari beberapa pendapat tersebut di atas, kiranya dapat disimpulkan bahwa mekanisme/ suksesi sebagaimana yang dikehendaki oleh hukum Islam, serta sesuai dengan mekanisme yang digunakan dalam proses pelaksanaan suksesi para khulafaurrosiddin, dapat diempuh melalui beberapa cara:

- a. Pemilihan atau pengangkatan dilakukan oleh dewan formatur ahlu halli wa aqdi atau Majelis Syura yang mempunyai hak untuk memilih dan mengangkat kepala negara/khalifah,⁵⁰ yang dibentuk dengan dua cara, pertama, oleh umat Islam melalui kedua klan/kelompok (partai) seperti yang terjadi pada saat

⁴⁹ Hasby Ash-Syiddieqy, *Fiqh Islam: Mempunyai daya elastis*, Lengkap, Bulat dan Teras, Bulan Bintang, Jakarta, h. 61

⁵⁰ Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya, 1995., Hal. 191



pemilihan khalifah (suksesi) yang pertama setelah wafatnya rasul. Kedua ahlu halli wal aqdi yang dibentuk oleh khalifah pendahulunya (kecuali pada masa Abu Bakar).

- b. Pemilihan atau pengangkatan yang dilakukan dengan cara pencalonan oleh khalifah pendahulunya sebagaimana khalifah Abu Bakar yang telah mencalonkan Umar bin Khattab sebagai penggantinya sebelum beliau wafat. Hanya saja perlu digaris bawahi bahwa cara yang kedua ini, calon pengganti khalifah telah benar-benar memenuhi syarat kekhalifahan dan sesuai dengan aspirasi umat atau rakyat.

Setelah proses pemilihan kepala negara dan kepala negara telah terpilih maka sebelum memangku jabatan, khalifah dibaiat dahulu oleh rakyat . Dalam baiat itu seorang khalifah mengucapkan sumah untuk bersungguh-sungguh mengurus negara dan rakyat juga mengucapkan sumpah untuk mentaati khalifah dan membantu khalifah selama khalifah tidak melanggar syara. Dan dalam baiat itu khalifah menyampaikan pidato kenegaraanya. Adapun contoh pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Abu Bakar adalah:

Wahai manusia, sesungguhnya aku telah engkau percayakan untuk memangku jabatan khalifah, padahal aku bukanlah orang yang paling baik diantara kalian, kalau aku menjalankan tugas dengan baik maka bantulah aku. Sebaliknya kalau aku salah maka luruskanlah langkahku. Kebenaran adalah kepercayaan dan dusta adalah penghianatan orang yang lemah dikalangan kamu adalah kuat dalam pandanganku, sesudah hak-haknya aku berikan kepadanya. Sebaliknya orang yang kuat diantara kalian aku anggap lemah setelah haknya saya ambil. Biila ada yang meninggalkan perjuangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijalan Allah maka Allah akan menghinanya. Bila kejahatan itu sudah meluas pada suatu golongan, maka Allah akan menyebarkan bencana pada mereka. Taatilah aku selama aku taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Tapi selama aku tidak taat pada Allah dan Rasul-Nya gugurah kesetiaan kalian kepadaku. Laksanakanlah shalat, Allah memberikan rahmad”⁵¹

Sesungguhnya bahwa masalah suksesi ini adalah merupakan masalah yang harus diselesaikan oleh umat Islam sendiri sesuai dengan tuntutan kemaslahatan umum. Sehingga pemberian batas-batas tertentu adalah merupakan tindakan mempersempit masalah yang oleh syari’at diberikan keleluasaan.

Sistem penunjukan kepala negara pada calon penggantinya, meskipun terdapat unsur positifnya, (seperti ketika Abu Bakar menunjuk kepada Umar untuk menjadi khalifah setelah beliau, dengan maksud agar tercipta stabilitas dalam negeri untuk terlaksananya dakwah islamiyah yang pada saat itu sedang giat-giatnya dilakukan) Namun harus diakui bahwa ternyata unsur negatif dan resikonya lebih banyak sebab cara dan sistem yang demikian itu tidak memberikan kebebasan kepada umat untuk menentukan pemimpin mereka sendiri akibat lebih jauhnya adalah bahwa sistem tersebut dapat disalah tafsirkan dan disalahgunakan.

Dengan demikian masalah suksesi dan pemilihan kepala negara (khalifah) adalah sepenuhnya masalah umat itu sendiri. Dan syari’at tidak menentukan sistem dan mekanismenya. Ini berarti umat diberi keleluasaan penuh dalam mekanismenya sendiri. Sedangkan syari’at hanya memberikan

⁵¹Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan 1983. Hal. 78



ultimate goalnya, yakni terciptanya suatu ketentraman dan kemaslahatan umat secara keseluruhan, sementara caranya dapat disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang memungkinkan untuk mewujudkan tujuan tersebut.

Dalam hal pemerintahan, Islam tidak memberikan ketentuan baku seperti halnya konstitusi seperti sekarang ini. Kalau kita lihat dalam historis bahwa pengangkatan kepala negara pada masa khulafaurrosiddin dan sesudahnya (Generasi pertama), ada yang dilaksanakan secara langsung dengan baiat (direc election) dan ada juga yang dilaksanakan secara tidak langsung (indirect elektion) dengan adanya ahlul halli wa al-aqdi. Pada masa khulafaurrosidin masih memungkinkan untuk dilaksanakan pengangkatan kepala negara secara langsung karena penduduk belum begitu mengglobal seperti jaman modern sekarang ini.

Itulah gambaran singkat tentang proses peralihan dari satu pemimpin kepada penggantinya walaupun kelihatannya sederhana tetapi mengandung makna bahwa proses mekanisme pemilihan khalifah/ kepala negara sudah berjalannya sejak saat itu dalam islam. Karena pasca itu sudah lain sistemnya yaitu menganut sistem monarkhi.

Dari sini dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dalam Islam merupakan hal yang sangat diperlukan, atau wajib adanya dan bukan saja calon pemimpin yang harus memenuhi syarat bahkan calon pemilih atau masyarakat pun dalam pandangan Islam harus memiliki persyaratan seperti al-adalah (adil) jangan suaranya dapat dibeli, ia memiliki ilmu pengetahuan, dan ia memiliki pendapat yang kuat. Adapun bentuk atau cara pemilihan tidak ada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

bentuk yang dibakukan, begitu juga mengenai waktu memiliki jabatan tidak ada ketentuan berapa tahun atau priode tapi hal ini diserahkan kepada umat Islam tentu selama orang itu memiliki kriteria persyaratan dia diperbolehkan untuk menjadi pemimpin, tetapi sebenarnya dapat juga ditentukan/ dibatasi lamanya memimpin.⁵²

D. Pemilu dan Politik Uang

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Pada pasal tersebut dijelaskan bahwa pemberi uang atau *money politic* dikenakan sanksi berupa pidana tahanan/kurungan ataupun pidana denda. Namun beda halnya dengan Pasal 187 A ayat (1) Undang-Undang Nomer 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), dari berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada warga negara Indonesia baik secara langsung maupun tidak langsung untuk mempengaruhi pemilih agar tidak menggunakan hak pilih, menggunakan hak pilih dengan cara tertentu sehingga menjadi tidak sah, memilih calon tertentu, atau tidak memilih calon tertentu sebagaimana yang

⁵²Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Penerbit Pustaka, Bandung 1408 H –1988 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dimaksud dalam Pasal 73 ayat (4) dipidana dengan pidana paling singkat 36 (tiga puluh enam) Bulan dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000 (satu milyar rupiah).

Pada Pasal 187 A ayat (2) berbunyi:

“Pidana yang sama diterapkan kepada pemilih yang dengan sengaja melakukan perbuatan melawan hukum menerima pemberian atau janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pada Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, telah menjelaskan bahwa pemberi dan penerima politik uang atau *money politic* telah dikenai sanksi berupa pidana kurungan atau pidana denda. Terkait dengan subjek pelaku tindak pidana *money politic*.

Di Undang- Undang pilkada subjeknya lebih mudah yaitu setiap orang, siapapun yang melakukan *money politics*, siapapun yang memberi dan menerima itu dijerat. Pada Undang-Undang Pemilu Nomer 7 Tahun 2017 subjek pelaku politik uang dibedakan menjadi tiga fase, sesuai dengan tahapan kampanye, menurut Undang-Undang pemilu ini seluruh pelaku baru dapat dikenakan sanksi bila politik uang terjadi pada saat pemungutan suara. Di Undang-Undang pemilu ini *money politic* dikategorikan menjadi 3 fase, diantaranya:

1. Kampanye, yaitu unurnya adalah segi pelaksana kampanye, itu ketika di masa kampanye.
2. Ketika masa tenang unsur subjeknya sama yaitu tim dan pelaksana kampanye.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Ketika hari pemungutan unurnya yaitu subjeknya semua orang, dan ini baru bisa mudah dijerat.

Aturan mengenai politik uang (*money politic*) di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum terbagi dalam sejumlah Pasal, diantaranya yaitu:

1. Pasal 278 ,ayat (2) yang berbunyi:

“Selama Masa Tenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276, pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilarang menjanjikan atau memberikan imbalan kepada pemilih untuk:

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
- b. Memilih Pasangan calon.
- c. Memilih partai politik peserta pemilih tertentu.
- d. Memilih calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota tertentu; dan/ atau
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.”

2. Pasal 280, ayat (1) huruf j, berbunyi:

“Menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu”.

3. Pasal 284, berbunyi:

“Dalam hal terbukti pelaksana dan tim Kampanye Pemilu menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung atau tidak langsung untuk:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Tidak menggunakan hak pilihnya.
- b. Menggunakan hak pilihnya dengan memilih Peserta Pemilu dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah.
- c. Memilih pasangan calon tertentu.
- d. Memilih partai politik Peserta Pemilu tertentu dan /atau.
- e. Memilih calon anggota DPD tertentu.”

4. Pasal 515, berbunyi:

“Setiap orang yang dengan sengaja pada saat pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih supaya tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih peserta pemilu tertentu atau menggunakan hak pilihnya dengan cara tertentu sehingga surat suaranya tidak sah, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

5. Pasal 523 berbunyi:

Ayat (1): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan mereka peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp 24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).”

Ayat (2): “Setiap pelaksana, dan atau/tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja pada masa tenang menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada pemilih secara langsung ataupun tidak langsung

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 278 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp 48.000.000,00 (empat puluh delapan juta rupiah.”

Ayat (3):“setiap orang yang dengan sengaja pada hari pemungutan suara menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada Pemilih untuk tidak menggunakan hak pilihnya atau memilih Peserta Pemilu tertentu dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp 36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah).

Sanksi yang menunggu pelanggar bervariasi. Hukuman pidana mulai dari sanksi pidana 3-4 tahun hingga denda Rp 36-48 juta rupiah. Adapun penjelasan dari politik uang atau *money politic* yaitu:

a. Politik Uang Dalam Pemilu menurut *Fiqh Siyasah Dusturiyah*

Pengertian politik uang adalah menggunakan uang untuk mempengaruhi keputusan tertentu. Dalam hal ini uang dijadikan alat untuk mempengaruhi seseorang dalam menentukan keputusan. Dengan adanya politik uang ini, maka putusan yang dihasilkan tidaklah lagi berdasarkan idealita mengenai baik tidaknya keputusan tersebut, melainkan semata-mata didasarkan oleh kehendak pemberi uang, karena yang bersangkutan sudah merasa teruntungkan.

Politik uang tergolong ke dalam modus korupsi pemilu. Ada 4 (empat) model korupsi pemilu yang berhubungan dengan politik uang, yaitu beli suara (*vote buying*), beli kandidat (*candidacy buying*), manipulasi pendanaan kampanye dan manipulasi administrasi dan perolehan suara (*administrative electoral corruption*).



Bahkan Ramlan Surbakti mengatakan dalam Pemilu 2014, politik uang memiliki varian yang lebih kompleks, yaitu berupa:

1. Untuk dapat menjadi calon diperlukan “sewa perahu” baik yang dibayar sebelum atau setelah penetapan calon, sebagian atau seluruhnya. Jumlah sewa harus dibayar diperkirakan cukup besar jauh melampaui batas sumbangan dana kampanye yang ditetapkan dalam undang-undang, tetapi tidak diketahui dengan pasti karena berlangsung di balik layar.
2. Calon yang diperkirakan mendapat dukungan kuat, biasanya incumbent, akan menerima dana yang sangat besar dari kalangan pengusaha yang memiliki kepentingan ekonomi di daerah tersebut. Jumlah uang ini juga jauh melebihi batas sumbangan yang ditetapkan undang-undang.
3. Pemimpin yang dicalonkan memberi sejumlah uang kepada anggota partai politik yang mendukungnya, atau terkadang ia tidak memberi uang, namun menjual sesuatu yang sangat berharga seperti rumah, mobil atau memberi hutang berjuta-juta rupiah, para calon pemimpin ini memberikan sekian banyak uang untuk menyukseskan kepentingannya. Artinya, uang ini akan mendorong orang lain untuk mencalonkan dirinya. Sehingga orang yang akan memilih akan mengatakan: “jika engkau menang itulah yang kuharapkan. Jika engkau gagal, tak masalah bagiku karena aku telah mendapatkan uangnya.”

Orang yang dicalonkan ini mengoptimalkan usahanya untuk mengkampanyekan pemilihan umum sehingga ia melanggar banyak larangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Istate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seperti kecurangan dan penipuan. Bahkan di antara mereka ada yang meninggalkan shalat untuk merekrut massa yang sudah ditarik masuk ke partainya, riya, dusta, curang, dan khianat, mencaci partai lain, dan terkadang yang di caci adalah seorang muslim, bahkan mencaci para ulama. Allah berfirman:¹⁰

مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنَّ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا

Artinya: *“Mereka sekali-kali tidak mempunyai pengetahuan tentang hal itu, begitu pula nenek moyang mereka. Alangkah buruknya kata-kata yang keluar dari mulut mereka; mereka tidak mengatakan (sesuatu) kecuali dusta.”* (QS. Al-Kahfi [18]: 5).⁵³

Seorang mukmin senantiasa merasa puas dengan apa yang dimilikinya karena kepemilikan dan kenikmatan sejati ada di surge, sehingga ia tidak terfokus untuk mencari dunia dan memuaskan keinginannya. Sementara harta mereka tak bersisa dan tidak ada pujaan yang mereka raih, sehingga ia tercela dan ternoda di hadapan Allah. Rasulullah telah bersabda:

لَا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فَيَمَّا أَفْنَاهُ وَعَنْ عِلْمِهِ فَيَمَّا فَعَلَ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفَيَمَّا أَنْفَقَهُ وَعَنْ جَسْمِهِ فَيَمَّا أَبْلَاهُ

Artinya: *“Di hari kiamat nanti, tak beranjak kaki seorang hamba sampai ia ditanya tentang empat hal; diantaranya tentang harta, darimana ia mendapatkan dan kemana ia membelanjakannya”.* (HR Turmudzi dari Abu Barzah).

Adapun strategi dalam pemberian uang, diantaranya:

1. Dengan menggunakan sistem ijon

Sistem ijon yaitu sebagai suatu sistem bayar dimuka yang bersifat mengikat. Adakalanya sistem ijon ini dilaksanakan jauh- jauh hari sebelum

⁵³Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*,(Bandung: Buana Citra Cipta, Astra,) h. 101

proses pemilihan kepada daerah berlangsung, yakni berupa uang untuk sekolah, uang untuk memperbaiki rumah. Biasanya dana ijon itu datang dari pihak yang berpengaruh di daerah itu yang senantiasa mempunyai hubungan dekat dengan calon.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Melalui tim sukses calon

Diperlukannya orang terdekat yang mengurus masalah dana. Karena persoalan dana ini termasuk sensitive dan sangat rahasia, maka tidak sembarangan orang mampu menembus informasi dan diperlukannya orang-orang tertentu dan dapat di percaya.

3. Melalui orang terdekat

Tidak selamanya tim sukses yang berada di sekeliling bakal calon mampu menembus sasaran yang hendak diberikan dana. Dalam praktik politik uang berbagai cara dilakukan, latar belakang keluarga anggota kemudia dipelajari seksama, misalkan dicari informasi akurat, tentang siapa saja keluarganya, darimana ia berasal.

4. Pemberian langsung oleh kandidat

Tidak menutup kemungkinan bakal calon mengadakan pendekatan langsung. Dalam praktek politik uang ada tiga kemungkinan jenis uang yang diberikan :

- a. *Pertama*, uang perkenalan. Bakal calon memperkenalkan diri, namun dalam waktu bersamaan menyampaikan uang berkenalan.
- b. *Kedua*, bakal calon telah mencapai kesepakatan tentang jumlah dana yang diberikan, namun belum dibayarkan secara upenuh, sebelum pemilihan diberikan sejumlah persekot di mana sisanya akan dilunasi apabila kelak terpilih.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. *Ketiga*, seorang bakal calon memberikan dana secara keseluruhan dalam jumlah besar.

Biasanya misi ini dilakukan secara rahasia oleh pasangan bakal calon. Operasi ini dapat dilakukan di pagi hari atau pada malam hari, tergantung kesepakatan dengan anggota atau dengan cara mendatangi rumah secara mendadak.

- d. Dalam bentuk *Cheque*

Di samping pemberian langsung dalam bentuk uang kontan, metode transaksi lainnya adalah dengan menggunakan *cheque* yang dapat diuangkan pada tanggal tertentu, misalnya sehari setelah pemilihan berlangsung. Cara ini digunakan sebagai antisipasi apabila kelak ternyata kandidat calon yang mengeluarkan *cheque* tidak terpilih. Namun penggunaan *cheque* ini kurang diminati karena metode ini tergolong riskan, biasanya *cheque* tersebut tidak dapat diuangkan apabila calon tersebut tidak terpilih.

Dalam menyikapi politik uang, tentu kita tidak ingin hanya karena tindakan tersebut berdampak buruk bagi kehidupan di masyarakat. Dan kita juga tentu tidak ingin hanya karena tindakan tersebut kita terjerumus ke dalam heraka, karena uang haram yang kita terima, kita gunakan untuk makan.

Tindakan *money politics* dalam pemilu tidak akan pernah mendatangkan manfaat dan kebaikan bagi siapa pun. Setidaknya ada tiga hal yang menjadi dampak buruk dari praktek *money politic* diantaranya:

1. Pertama, orang yang melakukan suap dan menerima suap sudah jelas melanggar syariat Allah dengan melakukan sesuatu yang diharamkan.

Pada saat yang sama, orang yang melakukan money politics ini juga melanggar aturan hukum yang berlaku di negeri ini.

Kedua, orang yang menerima sogok atau suap akan menentukan pilihannya bukan atas dasar prinsip keadilan dan menimbang kemaslahatan untuk masa depan. Padahal Islam menuntun kita untuk mencari dan berusaha menemukan sosok yang lebih dekat dengan kemaslahatan dan dapat menghindarkan kerusakan di muka bumi.

Ketiga, orang yang memberikan sogok dan suap ini tentu mengeluarkan harta yang tidak sedikit. Maka karena untuk mendapatkan jabatan ia telah mengeluarkan banyak harta, esok ketika ia terpilih menjadi pemimpin/wakil rakyat bisa jadi orientasi terbesarnya adalah mengembalikan modal, mengumpulkan bekal dan merampas hak rakyat dengan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Di awal sudah kami sampaikan bahwa inti masalah kerawanan Pemilu adalah kejujuran.

Oleh karena itu, untuk dapat menegakkan asas kejujuran dengan baik dan merata sekurang-kurangnya mempersyaratkan dua hal:

- a. Dimilikinya tingkat pendidikan dan pengetahuan warga yang memungkinkan mereka mampu menentukan pilihannya tidak asal-asalan dan atau ikut-ikutan.
- b. Tingkat kesejahteraan ekonomi yang dapat membentengi warga untuk tidak menjual suara nuraninya hanya dengan imbalan materi. Masyarakat yang rendah tingkat pendidikan dan kemampuan ekonominya sulit bertindak jujur dan bertanggung jawab dalam menentukan pilihan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

politiknya. Maka money politic dalam pemilu menjadi lazim dan cukup merata terjadi di kalangan rakyat pemilih yang tingkat ekonominya rendah. Jadi berdasarkan kajian *fiqh siyasah dusturiyah*, sikap yang dilalukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dengan menyusun program dan kewenangannya guna meminimalisir pelanggaran pemilu sangat baik dan sebagai wawasan kepada masyarakat tentang apa saja yang menjadi kewenangannya serta mensosialisasikannya kepada masyarakat agar turut lebih andil dan berpartisipasi dalam hal dunia politik. Terutama untuk mencegah atau memberantas sengketa politik uang di dalam pemilihan umum.

E. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia

Pemilihan pemimpin di Indonesia menggunakan beberapa jenis pemilihan, pada masa orde baru pemilihan presiden dilakukan oleh Dewan Perwakilan rakyat (DPR) yang memilih presiden, adapun wakil presiden ditunjuk langsung oleh presiden terpilih. Sedangkan setelah terjadi reformasi pemilihan presiden dilakukan secara langsung oleh seluruh rakyat Indonesia yang memilih hak pilih.⁵⁴

Proses pencalonan Presiden dan Wakil Presiden dilakukan melalui kesepakatan tertulis Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam pengusulan Pasangan Calon yang memiliki nuansa terwujudnya koalisi permanen guna mendukung terciptanya efektifitas pemerintahan. Adapun mengenai pengaturan Kampanye, Undang-Undang ini mengatur perlunya

⁵⁴Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982). h. 84

dilaksanakan debat Pasangan Calon dalam rangka mengefektifkan penyebaran visi, misi, dan program Pasangan Calon yang bersifat edukatif dan informatif.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang No. 23 tahun 2003:

Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Dalam Pasal 2 ayat 1-4 dijelaskan tentang lokasi yang menjadi wilayah pemilihan, periode pemilihan dilakukan lima tahun sekali, pemilih presiden dan wakil presiden adalah rangkaian dengan pemilihan DPR. Pemilihan kepala negara harus sudah terpilih paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya masa jabatan presiden sebelumnya.

Dalam sejarah pelaksanaan pemilu di Indonesia, istilah pengawasan pemilu sebenarnya baru muncul pada era 1980-an. Pada pelaksanaan Pemilu yang pertama kali dilaksanakan di Indonesia pada 1955 belum dikenal istilah pengawasan Pemilu. Pada era tersebut terbangun *trust* di seluruh peserta dan warga negara tentang penyelenggaraan Pemilu yang dimaksudkan untuk membentuk lembaga parlemen yang saat itu disebut sebagai Konstituante.

Walaupun pertentangan ideologi pada saat itu cukup kuat, dapat dikatakan sangat minim terjadi kecurangan dalam pelaksanaan tahapan. Walaupun ada gesekan, itu terjadi di luar wilayah pelaksanaan Pemilu. Gesekan yang muncul merupakan konsekuensi logis pertarungan ideologi pada saat itu. Hingga saat ini masih muncul keyakinan bahwa Pemilu 1955 merupakan Pemilu di Indonesia yang paling ideal.⁵⁵

⁵⁵<https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kelembagaan Pengawas Pemilu baru muncul pada pelaksanaan Pemilu 1982, dengan nama Panitia Pengawas Pelaksanaan Pemilu (Panwaslak Pemilu). Pada saat itu sudah mulai muncul *distrust* terhadap pelaksanaan Pemilu yang mulai dikooptasi oleh kekuatan rezim penguasa. Pembentukan Panwaslak Pemilu pada Pemilu 1982 dilatari oleh protes-protes atas banyaknya pelanggaran dan manipulasi penghitungan suara yang dilakukan oleh para petugas pemilu pada Pemilu 1971. Karena pelanggaran dan kecurangan pemilu yang terjadi pada Pemilu 1977 jauh lebih masif, protes-protes ini lantas direspon pemerintah dan DPR yang didominasi Golkar dan ABRI.⁵⁶

Akhirnya muncullah gagasan memperbaiki undang-undang yang bertujuan meningkatkan 'kualitas' Pemilu 1982. Demi memenuhi tuntutan PPP dan PDI, pemerintah setuju untuk menempatkan wakil peserta pemilu ke dalam kepanitiaan pemilu. Selain itu, pemerintah juga mengintroduksi adanya badan baru yang akan terlibat dalam urusan pemilu untuk mendampingi Lembaga Pemilihan Umum (LPU).

Pada era reformasi, tuntutan pembentukan penyelenggara Pemilu yang bersifat mandiri dan bebas dari kooptasi penguasa semakin menguat. Untuk itulah dibentuk sebuah lembaga penyelenggara Pemilu yang bersifat independen yang diberi nama Komisi Pemilihan Umum (KPU). Hal ini dimaksudkan untuk meminimalisasi campur tangan penguasa dalam pelaksanaan Pemilu mengingat penyelenggara Pemilu sebelumnya, yakni LPU, merupakan bagian dari Kementerian Dalam Negeri (sebelumnya

⁵⁶*Ibid*, ... Pukul 15:30



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Dalam Negeri). Di sisi lain lembaga pengawas pemilu juga berubah nomenklatur dari Panwaslak Pemilu menjadi Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).

Perubahan mendasar terkait dengan kelembagaan Pengawas Pemilu baru dilakukan melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003. Menurut UU ini dalam pelaksanaan pengawasan Pemilu dibentuk sebuah lembaga *ad hoc* terlepas dari struktur KPU yang terdiri dari Panitia Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, dan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan. Selanjutnya kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu dengan dibentuknya sebuah lembaga tetap yang dinamakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Adapun aparatur Bawaslu dalam pelaksanaan pengawasan berada sampai dengan tingkat kelurahan/desa dengan urutan Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan, dan Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di tingkat kelurahan/desa. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, sebagian kewenangan dalam pembentukan Pengawas Pemilu merupakan kewenangan dari KPU. Namun selanjutnya berdasarkan Keputusan Mahkamah Konstitusi terhadap *judicial review* yang dilakukan oleh Bawaslu terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, rekrutmen pengawas Pemilu sepenuhnya menjadi kewenangan dari Bawaslu. Kewenangan utama dari Pengawas Pemilu menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 adalah untuk mengawasi pelaksanaan tahapan pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pelanggaran pidana pemilu, serta kode etik.



Dinamika kelembagaan pengawas Pemilu ternyata masih berjalan dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu. Secara kelembagaan pengawas Pemilu dikuatkan kembali dengan dibentuknya lembaga tetap Pengawas Pemilu di tingkat provinsi dengan nama Badan Pengawas Pemilu Provinsi (Bawaslu Provinsi). Selain itu pada bagian kesekretariatan Bawaslu juga didukung oleh unit kesekretariatan eselon I dengan nomenklatur Sekretariat Jenderal Bawaslu. Selain itu pada konteks kewenangan, selain kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, Bawaslu berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 juga memiliki kewenangan untuk menangani sengketa Pemilu.

Kewenangan utama Pengawas Pemilu adalah mengawasi pelaksanaan tahapan Pemilu, menerima pengaduan, serta menangani kasus-kasus pelanggaran administrasi, pidana Pemilu dan kode etik. Rabu, 12 April Tahun 2017 Presiden Joko Widodo melantik Anggota Bawaslu Periode 2017-2022 dan Rapat Pleno Bawaslu menetapkan Ketua Bawaslu adalah Abhan.⁵⁷

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ *Ibid*, ... Pukul 15:33

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian hasil penelitian yang telah dipaparkan dari bab-bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mempunyai peran ganda yaitu kewenangan mengawasi dan memutus sengketa pelanggaran pemilu. Hal ini terlalu berat karena akan merepotkan kinerja KPU dan para anggota Bawaslu juga bukan merupakan para hakim yang berpengaruh akan melaksanakan keputusannya.
2. Peran Bawaslu dalam tinjauan *fiqh siyasah* sama dengan peran *wilayah al-hisbah tafwidiyah* karena bisa menangani hukum sendiri dan boleh menangani kasus-kasus dari lembaga *al-mazalim*. Bawaslu termasuk dalam bidang *siyasah dusturiyyah* yaitu salah satu bagian dari *fiqh siyasah* yang membahas atau mengkaji tentang hubungan lembaga pemerintahan dan masyarakatnya karena fungsi dari lembaga tersebut tidak lain juga untuk kemaslahatan umat.

UIN SUSKA RIAU



B. Saran

Dari Kesimpulan di atas, berikut beberapa saran yang diajukan:

1. Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) lebih adil mengatasi persoalan politik uang dalam pemilihan umum maupun pemilihan daerah. Selain itu ketika memutus perkara atau mengawasi proses sengketa yang ada di pemilu sebaiknya lebih berhati-hati lagi jangan sampai ada keputusan-keputusan yang salah atau kurang tepat dan bisa merepotkan kerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) nantinya.
2. Kewenangan yang dimiliki Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dapat dioptimalkan untuk suatu hal yang positif demi terselenggaranya pemilihan umum di negara Indonesia dengan damai berdasarkan asas pemilu dan diperlukan pula peran masyarakat untuk andil dalam kegiatan politik demi kemaslahatan umat di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, Jakarta, 1966
- Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya, 1995
- Abdul Qodir Djaelani, *Negara Ideal, Negara Ideal Menurut Konsepsi Islam*, Bina Ilmu, Cetakan Pertama, Surabaya, 1995.
- Abu Daud Sulaiman Ibnu al-aysats al-Sajistami al-Azdiy, *Sunan Abi Dawud* (Indonesia: Maktabah Dahlan, 2003).
- Abu Ja'far bin Muhammad bin Jarir al- Thabari, *Jami'al Bayan 'an Ta'wil Ayi Al Qur'an*, Dar al-Fikr, Vol. I, Juz I, Beirut, 1984 hlm. 199, lihat Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam 2*, PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, Cetakan Pertama, Jakarta, 1966, h. 919.
- Al-Mawardi, *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Wa Al- Wilayah Ad-Diniyyah*, terjemah : *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Abdul Hayyi Al-Kattani dan Kamaludin Nurdin. Jakarta : Gema Insani Press. 2000.
- Dahlan Thaib, 1993, *Implementasi Sistem Ketatanegaraan Menurut UUD 1945*, Liberty, Yogyakarta
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Buana Citra Ciwastra,)
- Didik Sukriono, "Menggagas Sistem Pemilihan Umum, dalam *Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1*", Juni (Jakarta: Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, 209)
- Didik Supriyanto, "Menyoal Bawaslu, Penampilan Baru, Wewenang Baru, Persoalan", dalam *nasional.kompas.com/read/2017/11/08/14273471*, diakses pada 10 Juni 2021.
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Penerbit Pustaka, Bandung 1408 H –1988 M
- Enayat, Hamid. *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah (terjemahan) Pemikiran Politik Islam Modern menghadapi Abad ke-20*, Penerbit Pustaka, Bandung 1408 H –1988 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syaif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- Fi'ri Manzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik : Pembelajaran Politik Pemilu 2009, Ed.1*, (Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta)
- Fi'ri Manzah, *Persaingan, Legitimasi Kekuasaan, dan Marketing Politik: Pembelajaran Politik Pemilu 2009*, Ed. 1 (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010)
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2001)
- Hadari Nawawi, *Kepemimpinan Menurut Islam*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1993)
- Hasby Ash-Syiddieqy, *Fiqh Islam: Mempunyai daya elastis*, Lengkap, Bulat dan Tuntas, Bulan Bintang, Jakarta
- <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>
- <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/sejarah-pengawasan-pemilu>, Diakses pada Tanggal 5 Agustus 2021
- <https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>. Diakses pada 3 Agustus 2021
- <https://www.jogloabang.com/politik/uu-7-2017-pemilu?amp>, Diakses pada 2 Agustus 2021
- didik Sukriono, 2009, *Menggagas Sistem Pemilihan Umum*, dalam Jurnal Konstitusi PKK Universitas Kanjuruhan Malang Volume II Nomor 1, Juni, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta
- Jirly Asshiddiqie, *Pokok-pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi* (Jakarta: BIP, 2008)
- John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2005)
- Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia, *Hak Politik Warga Negara (Studi Perbandingan Konstitusi)*, dalam <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/htn-dan-puu/2941-hak-politik-warga-negara-sebuah-perbandingan-konstitusi.html>
- Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004)
- Miftah Thoha, *Kepemimpinan Dalam Manajemen*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2006)
- Mariam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: Gramedia, 1982).



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Muntoha, *Kriteria Kepala Negara dalam Sistem Politik Islam (Telaah Sosio-Historis Terhadap Hadits Politik)*, Laporan Penelitian, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 1996

Nimatul Huda dan M. Imam Nasef. *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*, Kencana. Jakarta, 201

Nur Mufid dan Nur Fuad, *Beda Al-Ahkamus Sulthaniyyah Mencermati Konsep Kelembagaan Politik Era Abbasiyyah, Pustaka Progresif*, Cetakan Pertama, Surabaya, 2000

Nur Mufid, Nur fuad, *Op. cit.*, h. 94-96, lihat Fathurrahman Djamil, Al Mawardi, *Mekanisme Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Negara, dalam Islam berbagai Perspektif didedikasikan untuk 70 tahun Prof. Munawir Sadjali*, LPMI, Cetakan Pertama, Edisi I, Yogyakarta, h, 245, lihat Muhammad Al Mubarak, *Op. cit.*, h. 83, lihat Suyuthi Pulungan, *Op. cit.*, h. 245, lihat pula Al Mawardi, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Gema Insani, Jakarta, 2000

Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Pasal 89 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Saldi Isra, *Pemilihan Umum Dalam Transisi Demokrasi* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016)

Saleh, *Hukum Acara Sidang Etik Penyelenggara Pemilu*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017

Salim Azzam, *Beberapa Pandangan Tentang Pemerintahan Islam*, Bandung: Mizan 1983.

Sri Soemantri, dkk, *Ketatanegaraan Indonesia dalam Kehidupan Politik Indonesia:30 Tahun kembali ke Undang-undang Dasar 1945*, cet I (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993)

Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1994

Taqiyyuddin An Nabhani, *Negara Islam, Tinauan Faktual Upaya Rasulullah SAW Membangun Daulah Islamiyah Hingga Masa Keruntuhannya*, Jakarta: Pt. Raja Grafindo, 2007.

<https://www.dpr.go.id/jdih/index/id/1699>. Diakses pada 3 Agustus 2021



**LEMBAR PENGESAHAN
PERBAIKAN SKRIPSI**

Skripsi dengan judul **“URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF SIYASAH”**, yang ditulis oleh:

Nama : TEGUH ABI FAHMI PURBA
 NIM : 11724103016
 Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Telah di perbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Oktober 2021
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. H. Erman, M.Ag

Sekretaris
Dra. Nurlaili, M.Si

Penguji I
Ahmad Adri Riva’i, M.Ag

Penguji II
Darnawan Tia Indrajaya, M.Ag

Mengetahui :
 Kepala Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni
 Fakultas Syariah dan Hukum

Jalinus, S.Ag
 NIP. 19750801 200701 1 023

UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru- Panam Pekanbaru 28293

Po. Box 1004 Telp (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

www.Jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com

Hp. 081275158167 - 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : TEGUH ABI FAHMI PURBA
NIM : 11724103016
Jurusan : Hukum Tata Negara (SIYASAH)
Judul : URGENSI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM (BAWASLU) DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Pembimbing : Dr. Arisman, M.Sy

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal Skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 30 Desember 2021

Pimpinan Redaksi,



Dr. M. Albi Svahrin, S.H., M.H., CPL

NIP. 198804302019031010

- Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

Teguh Abi Fahmi Purba lahir di Dumai, 09 November 1998 merupakan anak dari pasangan Alm. Salman Purba dan Siti Rohana Br. Damanik dan mempunyai satu saudara perempuan yang bernama Agnia Arifa Br. Purba yang bertempat tinggal di Desa Banjar XII Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau. penulis menyelesaikan pendidikan di sekolah dasar di

SDN 010 Ujung Tanjung dan selesai pada tahun 2010. lalu penulis melanjutkan ke jenjang sekolah menengah pertama di MTsN Ujung Tanjung dan selesai pada tahun 2013. kemudian penulis melanjutkan pendidikan sekolah menengah atas di MA Pondok Qur'an Al-Majidiyah Bagan Batu dan tamat pada tahun 2016. Pada tahun 2017 penulis mendaftar di perguruan tinggi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Alhamdulillah penulis diterima di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum. penulis menyelesaikan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II pada tahun 2019 kemudian melanjutkan kuliah kerja nyata (KKN) di Desa Ujung Tanjung Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir di tahun 2020. Selanjutnya pada tanggal 22 Oktober 2021 bertepatan dengan penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapatkan gelar sarjana pendidikan (SH.) dengan IPK 3.43 setelah berhasil menyelesaikan dan mempertahankan skripsi yang **“Urgensi Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bwaslu) Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Perspektif Fiqh Siyasah”** di bawah bimbingan bapak Dr. Arisman, M. Sy.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.